

Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing Terhadap *Green banking Disclosure* (Studi Pada Perbankan Di Indonesia Tahun 2017-2021)

Aulia Rahmiati^{1*}, Henri Agustin²

Universitas Negeri Padang, Padang

*Corresponding author: auliarahmiati15@gmail.com

DOI: <https://10.24036/wra.v10i2.119805>

Diterima : 25-10-2022
Direvisi : 12-11-2022
Disetujui : 23-11-2022
Tersedia daring : 30-11-2022

Abstract

The purpose of this study was to examine the impact of independent commissioners, audit committees, and foreign ownership on the green banking disclosures of Indonesian banks in 2017-2021. The population in this study is banking in Indonesia in 2017-2021 and the sample in this study is 35 banks. The sample in this study was obtained by using purposive sampling method. The method used to assess green banking practices is using content analysis that refers to green banking disclosure indicators. Causality relationship between independent board of commissioners, audit committee, and foreign ownership and disclosure of green banking was tested using multiple linear regression analysis method. This study found that there was a significant effect between the audit committee on green banking disclosure practices in Indonesian banks and did not find any influence between independent commissioners and foreign ownership on green banking disclosure practices.

Keyword: *Independent Commissioners, Audit Committees, Foreign Ownership, Green banking*

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan asing terhadap *green banking disclosure* dari perbankan di Indonesia tahun 2017-2021. Populasi pada penelitian ini yaitu perbankan di Indonesia tahun 2017-2021 dan sampel pada penelitian ini yaitu 35 perbankan. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode yang digunakan untuk menilai praktik *green banking* yaitu menggunakan analisis konten yang merujuk pada indikator-indikator pengungkapan *green banking*. Hubungan kausalitas antara dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan asing dan pengungkapan *green banking* diuji menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara komite audit terhadap praktik pengungkapan *green banking* pada perbankan di Indonesia dan tidak menemukan adanya pengaruh antara dewan komisaris independen dan kepemilikan asing terhadap praktik pengungkapan *green banking*.

Kata Kunci: *Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Asing, Green banking Disclosure*

Cara Membuat Kutipan (APA 6th style):

Rahmiati, A; Agustin, H. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing Terhadap *Green Banking Disclosure* (Studi Pada Perbankan di Indonesia Tahun 2017-2021). *Wahana Riset Akuntansi*. 10(2), 165-179.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Some rights reserved

PENDAHULUAN

Perubahan iklim yang terus meningkat menjadi sorotan bagi berbagai pihak di seluruh dunia. Industrialisasi memiliki peran yang besar terhadap perubahan iklim yang drastis yang mengakibatkan terjadinya peningkatan efek rumah kaca. Seiring dengan bertumbuhnya industri, emisi karbon yang dihasilkan juga akan semakin meningkat karena sektor industri akan melepaskan emisi karbon sebagai efek samping atas kegiatan produksinya. Peningkatan industrialisasi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari dukungan pembiayaan yang diberikan oleh sektor perbankan. Dalam kegiatan operasionalnya, bank memang tampak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan yang rendah dibandingkan perusahaan lainya seperti perusahaan tambang dan manufaktur. Namun faktanya, bank merupakan fasilitator dana terbesar dari aktivitas industrialisasi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena pendanaan yang diberikan. Pada tahun 2021, 4 bank besar seperti PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, Bank PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank Central Asia memberikan pendanaan untuk proyek batu bara. Total pendanaan yang diberikan yaitu Bank Mandiri sebesar 36 triliun, Bank BNI sebesar 27 triliun, Bank BRI sebesar 26 triliun, dan Bank BCA sebesar 12 triliun (CNI Indonesia, 2022). Sebagai penggerak roda perekonomian negara perbankan dituntut untuk memberikan kontribusi optimal dengan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya (Wu & Shen, 2013). Oleh karena itu, diharapkan perbankan dapat meningkatkan perhatian terhadap pembiayaan proyek yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, seperti melakukan pengungkapan terkait pertanggungjawaban terhadap isu-isu terkait lingkungan mengingat masih sedikitnya perbankan yang peduli terkait isu-isu keberlanjutan

Pembiayaan proyek perbankan berwawasan lingkungan dikenal dengan istilah *green banking*. *Green banking* merupakan konsep baru bagi sektor perbankan yang dikembangkan sebagai usaha yang dilakukan oleh perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit dan kegiatan operasionalnya. Konsep *green banking* ini muncul sebagai respon atas tuntutan masyarakat global yang meminta industri keuangan untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengatasi krisis lingkungan dan pemanasan global yang semakin serius. Adopsi praktik *green banking* berarti tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga menguntungkan perusahaan dalam efisiensi operasional, menurunnya kesalahan manual dan kerentanan kecurangan serta biaya penurunan aktivitas perbankan. Di Indonesia praktik terkait *green banking* masih bersifat *voluntary* (Handajani, 2019). Masih sedikitnya perbankan yang melakukan pengungkapan terkait praktik *green banking* yang ditandai dengan jumlah sampel pada penelitian ini 90 bank yang dijadikan populasi pada penelitian ini, hanya 35 perbankan yang melakukan pengungkapan terkait isu-isu keberlanjutan tersebut.

Penerapan konsep *green banking* ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap swasembada energi dan pangan serta dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam praktiknya pengungkapan *green banking* masih relatif terbatas, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang masih pada tahap awal pengenalan dan implementasinya pada sektor keuangan (Bose et al., 2017). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan asing terhadap implementasi *green banking*. Regulasi terbaru yang relevan dengan praktik *green banking* yakni POJK No.51 Tahun 2017 yang mengatur terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Melalui regulasi ini, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan menyusun pelaporan keberlanjutan yang tentunya juga mendorong pengungkapan terkait *green banking* pada bank-bank di Indonesia.

Studi Bose et al., (2017) yang meneliti terkait praktik pengungkapan *green banking* pada bank komersial di Bankladesh pada periode 2007-2014 menemukan bahwa pedoman regulasi bank sentral dan mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *green banking* yang telah dilakukan secara rutin dan terkonsentrasi. Studi (Handajani, 2019) yang meneliti terkait praktik *green banking disclosure* dari perspektif *Governance* sebagai keterbaruannya, penelitian ini dilakukan terhadap 24 bank yang terdaftar di BEI. Temuan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa terjadinya tren peningkatan *green banking disclosure* selama periode pengamatan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengambil 3 tahun periode yaitu 2015 hingga 2017.

Studi yang dilakukan Rosita Andarsari & Firdiansyah (2020) yang mengidentifikasi isu-isu pelaporan dan tingkat pengungkapan *green banking* serta merumuskan kategori pelaporan dan indikator kegiatannya. Kategori pelaporan dan indikator pengungkapan *green banking* dikelompokkan dalam kategori *green product*, *green operational*, *green customer*, dan *green policy* yang dapat mengarahkan perbankan untuk mensinergikan bisnis keuangan dengan risiko lingkungan dan sosial. Temuan

pada penelitian ini menunjukkan hampir seluruh bank BUMN telah melaksanakan praktik *green banking* dan melaporkannya dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank selama periode penelitian.

Penelitian ini mengacu pada riset Handajani (2019) dengan judul *corporate governance* dan *green banking* dalam kurun waktu 2015-2017. Handajani (2019) menggunakan 3 proksi untuk mewakili *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan institusional. Penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris terhadap pengungkapan praktik *green banking*, namun keberadaan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh. Penelitian ini mengisi beberapa keterbatasan yang ada pada penelitian sebelumnya, seperti keterbatasan pada sampel yang sedikit dikarenakan belum banyak bank yang mengungkapkan terkait isu *green banking* dan pengukuran variabel komisaris independen yang hanya melihat dari jumlah komisaris independen saja. Sehingga pada penelitian ini, peneliti memperpanjang tahun amatan sehingga sampel yang didapat menjadi bertambah dan pengukuran variabel komisaris independen dilihat berdasarkan proporsi dewan komisaris independen terhadap jumlah komisaris independen secara keseluruhan. Terakhir, pada penelitian ini terdapat 4 indikator tambahan untuk pengukuran pengungkapan *green banking* yang digunakan dalam penelitian Bose et al., (2017) dan Shaumya & Arulrajah (2016). Indikator tersebut yaitu Pembayaran secara elektronik (*e-billing*), Persyaratan dokumen AMDAL dalam pemberian kredit (*green financing*), *Green office / Green building*, Inisiasi mitigasi emisi gas rumah kaca, Penggunaan material seperti listrik, air, dan bahan bakar secara efektif, Pengaturan *green branch* untuk tujuan efisiensi operasional, Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada nasabah seperti *internet banking*, *phone banking*, *sms banking*, *digital banking*, Program kemitraan pada aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan (*green partnership*), dan Perencanaan strategis berbasis lingkungan (*green procurement*).

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata bahwa industri keuangan juga harus peduli dan dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan serta dapat memberikan kontribusi untuk mendorong kinerja dan memberikan pedoman untuk pelaporan *green banking*. Sistematika dalam penulisan ini yaitu diawali dengan pendahuluan, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis, dan metodologi penelitian.

REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Institusional (*Institutional theory*)

Teori institusional (*institutional theory*) merupakan salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam memahami perilaku suatu individu dan organisasi (Dacin et al., 2002). Teori institusional (*institutional theory*) menjelaskan bagaimana struktur suatu lembaga dapat mempengaruhi proses dalam organisasi. Teori institusional memiliki peran untuk menjelaskan bahwa setiap tindakan individu maupun organisasi dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor sosial dan lingkungan. *Green Banking Disclosure* didasari oleh teori institusional. Teori institusional menjelaskan bahwa organisasi dan lingkungan memiliki keterkaitan. Suatu organisasi terbentuk karena adanya tekanan dari lingkungan institusionalnya. Sehingga, untuk dapat bertahan suatu perusahaan dituntut untuk mampu meyakinkan publik atau masyarakat bahwa suatu perusahaan atau organisasi tersebut layak untuk mendapat legitimasi dari publik atau masyarakat.

Terdapat 3 bentuk *isomorfisme* yaitu *isomorfisme mimetic*, *isomorfisme coercive*, dan *normative*. *Isomorfisme mimetic* adalah bentuk peniruan dari suatu organisasi terhadap organisasi lain karena adanya ketidakpastian sehingga suatu organisasi cenderung untuk meniru organisasi lain. *Isomorfisme coercive* timbul karena adanya pengaruh dari politik dan permasalahan legitimasi dari luar organisasi. *Isomorfisme coercive* timbul karena adanya pengaruh dari politik dan permasalahan legitimasi dari luar organisasi. Terakhir *isomorfisme normative* teori yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku. Perubahan terhadap lingkungan organisasi terjadi akibat homogenitas serta dorongan profesionalisme yang akhirnya menimbulkan stimulus atau hambatan terhadap praktik pengungkapan *green banking*. Dari teori tersebut yang menjelaskan alasan perbankan mengadopsi konsep *green banking* yaitu *isomorfisme coercive* dan *isomorfisme*.

Teori Sinyal (*Signaling theory*)

Teori Sinyal (*Signalling Theory*) merupakan teori yang dikemukakan oleh Michael Spence (1973) yang menyatakan bahwa teori sinyal melibatkan dua pihak yaitu manajemen sebagai pihak internal perusahaan yang berperan dalam memberikan sinyal dan investor sebagai pihak eksternal yang berperan sebagai penerima sinyal yang diberikan pihak internal. Ross (1977) mengembangkan teori sinyal yang menyebutkan bahwa adanya asimetri informasi, dimana pihak eksekutif perusahaan memiliki

informasi lebih baik mengenai perusahaan mendorong perusahaan untuk memberikan sinyal kepada para pengguna yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.

Teori sinyal ini banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi untuk mempengaruhi stakeholder dalam pengambilan keputusan. Dampak yang ditimbulkan memang memiliki dampak yang rendah apabila dibandingkan dengan industri lainnya (Branco & Rodrigues, 2006). Faktanya pembiayaan dari perbankan yang menjadi fasilitator bagi aktivitas industri-industri yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan demikian praktik pengungkapan *green banking* merupakan dasar tambahan bagi stakeholder yang menjadi sinyal bagi stakeholder dalam menilai suatu perusahaan untuk melihat perkembangan dan keberlanjutan operasional perusahaan dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya.

Green banking Disclosure

Green banking adalah suatu konsep pembiayaan atau penyedia kredit yang mengutamakan aspek-aspek keberlanjutan ekonomi, lingkungan, sosial, dan teknologi secara bersamaan. *Green banking* bermakna bahwa fokus perbankan tidak hanya berfokus pada tanggung jawab keuangan (*profit*) saja, tetapi juga dapat memelihara lingkungan (*planet*) dan berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*people*). Implementasi *green banking* diharapkan untuk mampu memberikan *zero effect* terhadap lingkungan dan masyarakat. Konsep *green banking* ini muncul sebagai respon atas tuntutan masyarakat global yang meminta industri keuangan untuk berpartisipasi dalam mengatasi krisis lingkungan dan pemanasan global yang semakin serius. *Green banking* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya.

Regulasi terbaru yang relevan dengan praktik *green banking* yakni POJK No.51 Tahun 2017 yang mengatur terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Melalui regulasi ini, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan menyusun pelaporan keberlanjutan yang tentunya juga mendorong pengungkapan terkait *green banking* pada bank-bank di Indonesia.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan salah satu anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, keuangan, maupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham atau perusahaan yang mungkin saja menghalangi komisaris independen untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG). Tanggungjawab seorang komisaris independen yaitu mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau disebut juga dengan (*good corporate governance*). Hal tersebut dilakukan dengan mendorong dan memastikan anggota dewan komisaris untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada para direktur secara efektif agar dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dewan komisaris independen juga memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja manajemen yang berkaitan dengan inisiatif ramah lingkungan yaitu dengan melakukan inisiatif ramah lingkungan serta melakukan pemantauan apakah praktik yang dijalankan perusahaan saat ini telah sejalan dengan pedoman sosial dan lingkungan (Brammer & Pavelin, 2008).

Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK/03/2017 terkait Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan menyebutkan bahwa komite adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dewan komisaris yang terdiri dari komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan tata kelola perusahaan dan komite lainnya. Dalam membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan komite audit bertugas untuk, menelaah laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit, menelaah proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, dan melakukan pengawasan terhadap proses audit. Selain itu komite audit juga membantu tugas dewan direksi dalam pemenuhan *Good Corporate Governance* (GCG).

Kepemilikan Asing

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 terkait Pedoman. Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal dalam rangka melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (RI) yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha dan badan hukum asing, serta badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 terkait Bank Umum, pihak asing dapat memiliki saham pada sektor industri yang ada di Indonesia hingga mencapai 99% dan kepemilikan saham asing tersebut memiliki batas minimum yaitu senilai 10 Milyar (tidak termasuk harga tanah dan bangunan) dan jumlah minimal yang harus disetorkan kepada Bank Indonesia yaitu sebesar 2,5 Milyar.

Dewan Komisaris Independen Dan Pengungkapan *Green banking*

Fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen dapat mengurangi tindakan oportunistik dan asimetri informasi dengan menggunakan informasi yang relevan dalam laporan tahunan. Sejalan dengan teori sinyal dimana suatu perusahaan memiliki lebih banyak informasi dibanding pihak eksternal, sehingga perusahaan terdorong untuk mengungkapkan lebih banyak informasi untuk menghindari terjadinya tindakan oportunistik dan asimetri informasi. Fungsi pengawasan dewan komisaris independen juga berfokus pada pemantauan terhadap kinerja lingkungan dan sosial untuk memastikan apakah sudah sejalan dengan yang diharapkan. Menurut Brammer & Pavelin (2008) dewan komisaris independen berkewajiban untuk mengawasi kinerja manajemen yang berkaitan dengan konsep ramah lingkungan, serta memastikan praktik perusahaan saat ini telah sejalan dengan pedoman lingkungan dan sosial. Pengungkapan *green banking* masih bersifat sukarela atau *voluntary*, pihak manajemen akan memiliki wewenang untuk memutuskan jenis informasi apa yang akan mereka ungkapkan. Melalui tindakan independen nya, dewan komisaris independen berperan penting dalam mendorong bank untuk berpartisipasi dalam aktivitas pengungkapan pertanggungjawaban terhadap lingkungan serta bertanggung jawab atas kesetaraan bagi *stakeholders* (Bansal et al., 2018).

Penelitian Handajani (2019) menemukan bahwa keberadaan dewan komisaris independen belum mampu berperan lebih intensif dalam mendorong dan berpartisipasi dalam praktik *green banking*. Sedangkan dalam penelitian Rahayu & Djuminah (2022) menemukan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi persentase dewan.komisaris dalam suatu perbankan akan meningkatkan pengungkapan sukarela. Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis 1 dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₁: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* pada industri perbankan di Indonesia

Komite Audit Dan Pengungkapan *Green banking*

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi serta memantau proses pelaporan keuangan. Penelitian Lin & Hwang (2010) menemukan bahwa anggota komite audit memberikan pengaruh positif dan dukungan yang kuat terhadap kualitas pelaporan keuangan. Ketika efektivitas komite audit meningkat, maka praktik pengungkapan perusahaan ikut meningkat. Dalam penelitian Nor et al., (2010) mengatakan bahwa masalah potensial dalam pengungkapan pelaporan perusahaan dapat ditemukan dan diselesaikan dengan jumlah anggota komite audit yang relatif lebih tinggi karena tingginya jumlah komite audit dalam suatu perusahaan akan menghasilkan kemampuan, keahlian, pengalaman dan latar belakang yang beragam sehingga fungsi pengawasan yang di lakukan akan jauh lebih baik.

Penelitian Sari & Handini (2021) menemukan bahwa komite audit pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan pertanggungjawaban lingkungan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zahra et al., (2016) yang juga menemukan adanya pengaruh positif dari komite audit terhadap pengungkapan laporan pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Semakin besar ukuran maupun jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka tingkat pengawasan yang dilakukan akan semakin baik serta kualitas pengungkapan pertanggungjawaban terhadap lingkungan dan sosial akan semakin meningkat/luas (Aziz, 2014). Berbeda dengan penelitian Guna & Herawaty (2010) dan Harvidiyani & Dianawati (2020) yang menemukan bahwa tidak adanya pengaruh antara komite audit dengan

pengungkapan pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂: Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* pada industri perbankan di Indonesia

Kepemilikan Asing Dan Pengungkapan *Green Banking*

Kepemilikan asing merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing. baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian Putu & Gede (2020) dan Sandri et al., (2021) mengatakan bahwa kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap sangat peduli (*concern*) terhadap isu lingkungan dan pihak yang dapat menekan perusahaan untuk dapat melakukan pengungkapan terhadap pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, dikarenakan budaya yang ada ada di negara luar, dimana mereka sangat sensitif terhadap isu terkait lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya biaya yang di keluarkan perusahaan asing terhadap kegiatan CSR, sehingga ketika akan melakukan penanaman modal kepemilikan asing juga menilai dari perspektif lingkungan. Menurut Huafang & Jianguo (2007) perusahaan yang memiliki kepemilikan asing cenderung menghadapi masalah asimetri informasi karena adanya hambatan geografis dan bahasa. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk melaporkan atau mengungkapkan informasi sukarela (*voluntary*) dan lebih luas.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Penelitian Putu & Gede (2020) menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan laporan pertanggung jawaban sosial atau disebut juga dengan *corporate sosial responsibility* (CSR). Sejalan dengan penelitian Khan et al., (2012), Rustiarini (2011), dan Dwi Nur Diah Ningrum & Faisal (2014) yang juga menemukan bahwa adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial (CSR). Tetapi pada penelitian Rohmah, (2015) tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking* pada industri perbankan di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengidentifikasi serta mendeskripsikan praktik pengungkapan *green banking* pada perbankan di Indonesia. Penelitian ini menguji determinan internal mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit serta kepemilikan asing. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017-2021. Sampel pada penelitian ini yaitu industri perbankan yang mengungkapkan informasi terkait praktik peungkapan tanggung jawab terhadap lingkungan atau *green banking disclosure* periode 2017-2021.

Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu. Penentuan kriteria sampel penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam interpretasi data yang kemudian dapat mempengaruhi hasil analisis. Berikut adalah kriteria sampel pada penelitian ini, yaitu.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
Jumlah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017-2021.	90
Bank yang sama sekali tidak melaporkan informasi terkait <i>green banking</i> pada laporan tahunan tahun 2017-2021	21
Jumlah bank yang tidak konsisten dalam pengungkapan <i>green banking</i>	19
Data yang tidak lengkap	15
Jumlah bank yang dapat dijadikan sampel	35
Jumlah observasi 5 tahun (50 × 5 tahun)	175

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang didalamnya terdapat laporan pengungkapan terkait *green banking*. Data tersebut diakses melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk dapat memperoleh data dan informasi-informasi yang dibutuhkan. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, dokumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu *annual report* dan *sustainability report* yang di peroleh melalui *website* tiap perbankan.

Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel Y dalam penelitian ini yaitu *green banking disclosure* yang diukur menggunakan analisis konten yaitu dengan mendeskripsikan aspek-aspek praktik *green banking* yang merujuk pada indikator pengungkapan *green banking*, lalu menghitung item pengungkapan informasi *green banking* yang dilaporkan bank kemudian dibandingkan dengan item pengungkapan yang diharapkan. Jika perusahaan mengungkapkan items diberi skor 1 dan skor 0 jika sebaliknya.

Variabel Independen

Dewan Komisaris Independen diukur dengan membandingkan proporsi dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris secara keseluruhan.

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan komisaris independen}}{\text{Total seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Komite Audit diukur berdasarkan total komite audit yang dimiliki perbankan secara keseluruhan.

$$\text{Komite Audit} = \text{Total seluruh Komite Audit}$$

Kepemilikan Asing diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing.

$$\text{Kepemilikan Asing} = \% \text{ Saham Yang Dimiliki Pihak Asing}$$

Untuk menguji hubungan kausal antara variabel X (dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan asing) terhadap pengungkapan *green banking* diuji menggunakan model penelitian sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = *Green banking Disclosure*
- a = Konstanta
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi
- X₁ = Proporsi Dewan Komisaris Independen
- X₂ = Ukuran Komite Audit
- X₃ = Persentase Kepemilikan Asing
- e = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan asing. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu pengungkapan *green banking* atau *green banking disclosure*. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kom Independen	175	30.00	75.00	52.9257	8.58093
K Audit	175	2.00	10.00	3.7486	1.2386
K Asing	175	0.22	99.00	49.3792	36.2668
GBD	175	4.00	100.00	89.7371	16.90268
Valid N (listwise)	175				

Sumber : Hasil olah data dengan menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Dari hasil olah data pada tabel 2 statistik deskriptif menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tertinggi yaitu 75% dibandingkan total dewan komisaris dalam suatu perusahaan dan nilai terendah yaitu 30% dibandingkan total dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Nilai rata-rata proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan yaitu 52,92% atau 53%.
2. Dari hasil olah data pada tabel 2 statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah komite audit tertinggi yaitu sebesar 10 orang dalam perusahaan dan yang terendah sebesar 2 orang dalam perusahaan. Nilai rata-rata komite audit dalam suatu perusahaan yaitu 3,7 atau 3-4.
3. Dari hasil olah data pada tabel 2 statistik deskriptif menunjukkan bahwa persentase kepemilikan asing tertinggi yaitu sebesar 99% dan persentase terendah yaitu sebesar 0,22%. Nilai rata-rata kepemilikan asing yaitu sebesar 49,38% atau 50%.
4. Dari hasil olah data pada tabel 2 statistik deskriptif menunjukkan bahwa persentase *green banking disclosure* tertinggi yaitu sebesar 100%, persentase terendah *green banking disclosure* yaitu sebesar 4% dengan persentase rata-rata sebesar 89,74%.

Domain Pengungkapan *Green Banking* Pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Bank

Berdasarkan hasil identifikasi pengungkapan informasi terkait praktik *green banking* pada laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan bank maka dapat diketahui persentase pengungkapan masing-masing indikator *green banking disclosure*. Berikut tabel persentasi pengungkapan masing-masing indikator.

Tabel 3. Indikator Pengungkapan *Green banking*

No.	Indikator Pengungkapan <i>Green banking</i>	%
<i>Green Product</i>		
1.	Internalisasi <i>green marketing</i> pada media komunikasi internal	97.14%
2.	Jumlah anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk praktik <i>green banking</i>	98.29%
3.	Jumlah yang dibelanjakan untuk berbagai program <i>green banking</i>	93.14%
4.	Pembayaran secara elektronik (<i>e-billing</i>)	46.29%
5.	Persyaratan dokumen AMDAL dalam pemberian kredit (<i>green financing</i>)	96.00%
6.	Pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan kegiatan pemantauannya (<i>green project</i>)	96.00%
7.	Memberikan informasi terkait <i>green product</i> bank	97.14%
<i>Green Operational</i>		
8.	<i>Green office / Green building</i>	94.29%
9.	Inisiasi mitigasi emisi gas rumah kaca	48.00%
10.	Pengurangan atau penghematan penggunaan kertas (<i>paperless</i>) dan pengelolaan Limbah	94.86%
11.	Penggunaan material yang ramah lingkungan	94.86%
12.	Penggunaan material seperti listrik, air, dan bahan bakar secara efektif	94.86%
13.	Pengaturan pengelolaan kantor cabang (<i>green branch</i>) untuk tujuan efisiensi Operasional	94.86%
<i>Green Costumer</i>		
14.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada nasabah seperti <i>internet banking, phone banking, sms banking, digital banking</i>	97.14%
<i>Green Policy</i>		
15.	Peran sebagai bank yang ramah lingkungan, berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan, dan keunggulan dalam praktik pelaporan lingkungan	94.29%
16.	Kebijakan bank terhadap pelestarian lingkungan dan perubahan iklim	94.29%
17.	Adopsi kebijakan dan teknologi untuk mengurangi kerusakan lingkungan dalam operasi internal bank <i>electronic office</i>	94.29%
18.	Upaya mengurangi dampak perubahan iklim dan emisi oleh karyawan	94.29%
19.	Inisiatif dan keterlibatan bank dalam membangun jejaringan pada masalah Lingkungan	94.29%
20.	Pengorganisasian kegiatan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan bagi Masyarakat	94.29%
21.	Keterlibatan bank dalam mendukung fasilitas yang sejalan dengan program Lingkungan	94.29%
22.	Prakarsa dan keterlibatan bank untuk mendorong dan melatih karyawannya mengenai gerakan hijau	94.29%
23.	Program kemitraan pada aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan (<i>greenpartnership</i>)	92.57%
24.	Perencanaan strategis berbasis lingkungan (<i>green procurement</i>)	94.29%
25.	Penggunaan halaman terpisah untuk laporan keberlanjutan	64.00%

Sumber : Data Sekunder (diolah)

Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan asing terhadap praktik pengungkapan *green banking* dengan menggunakan regresi linier berganda. Sebelumnya telah dilakukan uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian dan telah memenuhi asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

Uji Model
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. Tabel Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.621a	0.385	0.374	19.31226	0.591

a. Predictors: (Constant), K Asing, Kom Independen, K Audit

b. Dependent Variable: GBD

Dari hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4 diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,374 yang berarti model regresi penelitian *green banking disclosure* dapat dijelaskan dengan variabel dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan asing sebesar 37% sedangkan sisanya yaitu sebesar 63% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi.

Uji Parsial (F)

Tabel 5. Tabel Uji Parsial (T)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4631.238	3	1543.746	5.856	.001b
Residual	45080.67	171	263.63		
Total	49711.909	174			

a. Dependent Variable: GBD

b. Predictors: (Constant), K Asing, Kom Independen, K Audit

Dari hasil uji simultan (Uji F) pada tabel 5 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 artinya nilai sig $0,001 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Uji Simultan (T)

Tabel 6. Tabel Uji Simultan (T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	100.885	8.784		11.485	0		
Kom Independen	-0.303	0.144	-0.154	-2.108	0.036	0.999	1.001
K Audit	2.331	1.018	0.171	2.289	0.023	0.953	1.05
K Asing	-0.078	0.035	-0.168	-2.255	0.025	0.953	1.05

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Dari hasil uji parsial (T) yang disajikan pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel dewan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengungkapan *green banking* yang ditandai dengan nilai sig yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,289. Namun proporsi dewan komisaris independen dan persentase kepemilikan saham oleh pihak asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *green banking* yang di tandai dengan nilai t hitung dewan komisaris independen yaitu sebesar -2,108 dengan nilai sig sebesar 0,036 dan nilai t hitung kepemilikan asing yaitu sebesar -2,255 dengan nilai sebesar 0,025.

Pembahasan

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak atau proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *green banking*.

Temuan ini mengindikasikan bahwa proporsi dewan komisaris independen dengan persentase sebesar 50% (5 orang dewan komisaris independen dalam 10 keanggotaan dewan komisaris) belum mampu berperan lebih intensif dalam mendorong dan berpartisipasi terkait luasnya praktik pengungkapan *green banking*. Hal tersebut dikarenakan keberadaan dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi tekanan regulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 57/POJK.04/2017 yang mengatakan bahwa persentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit sebesar 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Handajani, 2019).

Temuan ini tidak dapat mendukung teori sinyal, dimana pihak manajemen perusahaan atau pihak internal perusahaan memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak eksternal sehingga membutuhkan fungsi pengawasan dari dewan komisaris independen untuk menghindari terjadinya tindakan oportunistik dan asimetri informasi antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal. Manajemen berusaha untuk menyampaikan informasi secara transparan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya walaupun informasi tersebut tidak diwajibkan. Berdasarkan temuan pada penelitian ini, fungsi pengawasan yang dimiliki dewan komisaris independen belum terlaksana secara efektif karena proporsi dewan komisaris yang dimiliki perusahaan hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi saja. Sehingga peran dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan belum mampu mendorong pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan terkait tanggungjawab sosial dan lingkungan secara lebih luas (Salsabilla et al., 2022).

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Handajani (2019) dan penelitian Madona & Khafid (2020) yang menemukan bahwa jumlah dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Pada penelitian Madona & Khafid (2020) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris independen yang telah memenuhi regulasi yang berlaku belum tentu dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan terkait laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Salsabilla et al., (2022) yang menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban terhadap lingkungan, karena dewan komisaris independen dalam pemilihannya tidak berdasarkan kemampuan yang dimiliki individu sehingga fungsi pengawasan dewan komisaris independen tidak dapat terlaksana dengan baik.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua didukung atau terdapat pengaruh antara jumlah komite audit terhadap pengungkapan *green banking*. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah komite audit dalam bank dapat meningkatkan pengungkapan *green banking*, artinya jumlah anggota komite audit yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan POJK dapat memperluas dan meningkatkan pengungkapan *green banking* yang dilakukan perusahaan. Ukuran atau jumlah komite audit yang lebih besar memberikan berbagai keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan bakat yang berbeda untuk diandalkan dalam mengawasi pelaporan keuangan perusahaan. Ketika efektifitas komite audit meningkat, maka praktik pengungkapan perusahaan ikut meningkat atau menjadi semakin luas (Lin & Hwang, 2010).

Temuan pada penelitian ini mendukung teori sinyal, teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan berupa informasi terkait kinerja manajemen dalam mewujudkan keinginan pemilik. Pihak manajemen akan berusaha mengungkapkan informasi yang dapat meningkatkan tingkat kredibilitas perusahaan meskipun informasi tersebut merupakan informasi yang tidak wajib untuk diungkapkan. Komite audit merupakan mekanisme yang paling penting untuk memantau pelaporan keuangan dan proses pengungkapan sehingga laporan yang dihasilkan dapat memberikan sinyal yang baik bagi para *stakeholders*. Laporan yang publikasikan bank merupakan media bagi para investor untuk melihat sinyal yang diberikan perusahaan mengenai bagaimana cara pandang manajemen terhadap prospek perusahaan kedepannya.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Zahra et al., (2016) dan Sari & Handini, (2021) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh antara jumlah komite audit terhadap pengungkapan laporan pertanggung jawaban lingkungan. Semakin besar ukuran maupun jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka tingkat pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan akan semakin baik serta kualitas pengungkapan pertanggung jawaban terhadap lingkungan dan sosial akan semakin meningkat/luas. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah komite

audit dalam suatu bank maka kinerja komite audit akan semakin efektif dan dapat mengurangi asimetri informasi yang diterima antara manajemen dan *stakeholders* dengan cara meningkatkan praktek pengungkapan dari informasi perusahaan yang dipublikasikan. Sehingga akan mempengaruhi praktik pengungkapan sukarela yang lebih luas pada suatu perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak atau , tidak terdapat pengaruh antara persentase kepemilikan asing terhadap pengungkapan *green banking*. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing cenderung mengalami masalah asimetri informasi karena hambatan geografis, perbedaan budaya dan bahasa sehingga perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela dan lebih luas. Namun, berdasarkan data pada penelitian ini menemukan bahwa tinggi atau rendahnya persentase kepemilikan saham oleh pihak asing tidak mempengaruhi luasnya pengungkapan *green banking*. Seperti pada bank Resona Perdania, persentase kepemilikan asing yang dimiliki pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 98,42% tetapi indikator pengungkapan yang diungkapkan hanya 1 item saja. Sedangkan pada bank BRI Syariah persentase kepemilikan saham asing tertingginya hanya 1,25% tetapi indikator pengungkapan *green banking* yang diungkapkan yaitu sebesar 25 item. Maka dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya kepemilikan asing yang dimiliki oleh perbankan tidak dapat mempengaruhi semakin luasnya pengungkapan *green banking*.

Temuan pada penelitian ini mendukung teori institusional, dimana teori institusional menjelaskan keterkaitan antara perusahaan dengan lingkungannya, perusahaan yang mengutamakan legitimasi akan berusaha untuk menyesuaikan diri terhadap harapan pihak eksternal atau harapan sosial untuk menjamin eksistensi organisasi. Kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap paling *concern* terhadap isu terkait lingkungan dan pengungkapan pertanggung jawaban lingkungan dan sosial. Sehingga perusahaan yang memiliki kepemilikan asing terdorong untuk melakukan pengungkapan pertanggung jawaban terhadap lingkungan dan sosial.

Temuan pada penelitian ini tidak dapat mendukung teori institusional, dimana teori institusional menjelaskan keterkaitan antara perusahaan dengan lingkungannya, perusahaan yang mengutamakan legitimasi akan berusaha untuk menyesuaikan diri terhadap harapan pihak eksternal atau harapan sosial untuk menjamin eksistensi organisasi. Investor asing menggunakan laporan keberlanjutan atau laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan sebagai media untuk melihat kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap paling *concern* terhadap isu terkait lingkungan dan pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan dan sosial. Namun pada penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh dari kepemilikan asing terhadap luasnya pengungkapan *green banking*. Melalui regulasi yang paling relevan dengan pengungkapan *green banking* yaitu peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 maka ada atau tidaknya tekanan dari pihak asing, perbankan di Indonesia akan tetap berusaha memperluas pengungkapan terkait isu-isu keberlanjutan karena adanya tekanan dari regulasi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sandri et al., (2021) dan Fathonah (2022) yaitu kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luasnya pengungkapan keberlanjutan. Pada penelitian (Sandri et al., 2021) dan (Fathonah, 2022) mengatakan bahwa kepemilikan asing yang berpengaruh negatif terhadap pengungkapan keberlanjutan ini dikarenakan sistem pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia masih bersifat sukarela sehingga pengungkapan ini tidak menjadi parameter dalam keputusan berinvestasi. Temuan pada penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Nurani Hartikayanti & Wicaksana Siregar (2018) yang mengatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial, artinya besar atau kecilnya kepemilikan saham oleh asing tidak akan mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan. Argumentasi bahwa kepemilikan saham asing berkaitan dengan isu-isu sosial dan lingkungan yang akan mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR dan meningkatkan pengungkapan CSR, tidak terbukti dalam penelitian ini. Perbedaan besar dalam kepemilikan saham asing tidak menjamin bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing yang lebih besar akan mengungkapkan lebih banyak informasi tanggung jawab sosial perusahaan daripada perusahaan dengan kepemilikan asing kecil.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan adanya pengaruh yang signifikan komite audit terhadap pengungkapan praktik *green banking*, namun tidak menemukan adanya pengaruh antara proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan *green banking*. Hasil pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya tren peningkatan pengungkapan *green banking* selama periode penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, pertama terkait nilai *adjusted R square* yang masih rendah yaitu sebesar 0,374 atau 37% dan sebesar 63% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Kedua, Masih adanya unsur subjektif dalam menentukan indeks atau indikator pengungkapan *green banking* karena belum adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan standar atau acuan di Indonesia. Sehingga jumlah indikator pengungkapan yang digunakan dapat berbeda antara peneliti. Pada penelitian ini menggunakan standar pelaporan internasional yaitu *Global Report Initiaif* (GRI) dan indikator yang dikembangkan pada penelitian (Shaumya & Arulrajah, 2016).

Berdasarkan keterbatasan tersebut maka saran untuk peneliti selanjutnya, pertama menggunakan proksi atau variable independen lain selain yang telah digunakan pada penelitian ini yang diduga memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pengungkapan *green banking*, sehingga nilai *adjusted R square* yang dihasilkan dapat meningkat. Kedua, untuk dapat menambah atau mengembangkan indikator pengungkapan *green banking* karena masih banyak point-point pertanggung jawaban terhadap lingkungan dan sosial lainnya pada laporan keberlanjutan yang dapat dikembangkan sehingga menambah indikator pengungkapan *green banking*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2014). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Di Indonesia Periode Tahun 2011-2012). *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 3(2), 65–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jaakfe.v3i2.9010>
- Bansal, S., Lopez-Perez, M. V., & Rodriguez-Ariza, L. (2018). Board independence and corporate social responsibility disclosure: The mediating role of the presence of family ownership. *Administrative Sciences*, 8(3), 33. <https://doi.org/10.3390/admsci8030033>
- Bose, S., Khan, H. Z., Rashid, A., & Islam, S. (2017). What drives green banking disclosure? An institutional and corporate governance perspective. *Asia Pacific Journal of Management*, 35(2), 501–527. <https://doi.org/10.1007/s10490-017-9528-x>
- Brammer, S., & Pavelin, S. (2008). Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure. *Business Strategy and the Environment*, 17(2), 120–136. <https://doi.org/10.1002/bse.506>
- Dacin, M. T., Goodstein, J., & Scott, W. R. (2002). Institutional theory and institutional change: Introduction to the special research forum. *Academy of Management Journal*, 45(1), 45–57. <https://doi.org/10.2307/3069284>
- Dwi Nur Diah Ningrum, O., & Faisal. (2014). Hubungan Struktur Kepemilikan Pada Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Publik Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), 673–688. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6210/5996>
- Fathonah, D. S. (2022). Mekanisme Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Sustainability Reporting. *Accounting and Finance Studies*, 2(1), 40–67. <https://doi.org/10.47153/afs21.3172022>
- Guna, W., & Herawaty, A. (2010). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 12(1), 52–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.34208/jba.v12i1.162>
- Handajani, L. (2019). Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 121–136. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.12243>
- Harvidiyan, I., & Dianawati, W. (2020). The effect of share ownership structure, board of commissioner size, and audit committee size on corporate social responsibility disclosure. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(4), 574–591. https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_4/13453_Harvidiyan_2020_E_R.pdf

- Huafang, X., & Jianguo, Y. (2007). Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure: Evidence from listed companies in China. *Managerial Auditing Journal*, 22(6), 604–619. <https://doi.org/10.1108/02686900710759406>
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2012). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Business Ethics*, 4,1–41. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2050630>
- Lin, J. W., & Hwang, M. I. (2010). Audit Quality, Corporate Governance, and Earnings Management: A Meta-Analysis. *International Journal of Auditing*, 14(1), 57–77. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2009.00403.x>
- Madona, M. A., & Khafid, M. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 19(1), 22–32. <https://doi.org/10.25077/josi.v19.n1.p22-32.2020>
- Michael Spence. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1882010>
- Nor, M. N. M., Shafie, R., & Hussin, W. N. W. (2010). Corporate Governance and Audit Report Lag in Malaysia. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 6(2), 57–84. [http://web.usm.my/journal/aamjaf/vol 6-2-2010/6-2-4.pdf](http://web.usm.my/journal/aamjaf/vol%206-2-2010/6-2-4.pdf)
- Nurani Hartikayanti, H., & Wicaksana Siregar, I. (2018). The Effect of Stock Ownership Toward the Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure. *KnE Social Sciences*, 3(10), 1314–1324. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3472>
- Putu, N., & Gede, I. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30, 1196–1207. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i05.p10>
- Rahayu, & Djuminah. (2022). Does the Board of Commissioners ' Characteristics Relevant to the Sustainable Finance Disclosure in Indonesian Banks ? *Journal of Accounting and Investment*, 23(2). <https://doi.org/10.18196/jai.v23i2.14163>
- Rohmah, D. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility didalam Laporan Sustainability. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 243–262. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2347>
- Rosita Andarsari, P., & Firdiansyah, Y. (2020). Penerapan Praktik Green Banking Pada Bank Bumn Di Indonesia. *Jurnal EKSEKUTIF*, 17(2), 233–246.
- Ross, S. A. (1977). The Determination of Financial Structure: The Incentive Signaling Approach. *The Bell Journal of Economics*, 8(1), 23–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3003485>
- Rustiarini, N. I. W. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2652>
- Salsabilla, A. I., Indriani, E., & Kartikasari, N. (2022). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap. *Jurnal Risma*, 2(3), 394–406.
- Sandri, B. A., Prihatni, R., & Armeliza, D. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Keluarga Dan Tekanan Karyawan Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(3), 661–678. <http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japa%0A>
- Sari, P. A., & Handini, B. T. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Institusional Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(2), 102–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/em.v12i2.10882>
- Shaumya, K., & Arulrajah, A. A. (2016). Measuring Green Banking Practices: Evidence from Sri Lanka. *International Conference on Business Management*, 999–1023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2909735>
- Wu, M. W., & Shen, C. H. (2013). Corporate social responsibility in the banking industry: Motives and financial performance. *Journal of Banking and Finance*, 37(9), 3529–3547. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.023>

Zahra, S. F., Makhdalena, & Trisnawati, F. (2016). Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 s.d 2014. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 1–11.